



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jendral Sudirman No. 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), Pos-el [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 600-1 / 190 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan 30% (tiga puluh persen) dari wilayah kota terwujud Ruang Terbuka Hijau;
  - b. bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting sebagai paru-paru Kawasan, sehingga perlu dilaksanakan identifikasi potensi jenis dan letak ruang terbuka hijau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu disusun Kajian Ruang Terbuka Hijau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Kajian Ruang Terbuka Hijau;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kajian Ruang Terbuka Hijau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
  2. memfasilitasi Tim Konsultan dalam pelaksanaan survei dan penyediaan data;
  3. memfasilitasi Tim Konsultan dalam merumuskan dan menganalisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau; dan
  4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal : 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SUYAMTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 600.1 / 190 TAHUN 2025  
Tanggal : 5 Juni 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KEGIATAN/PEKERJAAN                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                           |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                        | Pengarah               | Memberikan saran, arahan dan petunjuk       |
| 2.  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                            | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 3.  | Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 4.  | Slamet Rujito, S.I.P., M.Si.I.P., M.Si<br>NIP. 19740901 199403 1 004<br>Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 5.  | Eko Sulistyio, SE, MM<br>NIP. 19790529 200901 1 003<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KEGIATAN/PEKERJAAN                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                                           |
| 6.  | Hogy Prima Valeda, S.T.,<br>M.Sc.<br>NIP. 19881225 201902 1 001<br>Penata Ruang Ahli Pertama<br>pada Dinas Pekerjaan Umum<br>Dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 7.  | Diajeng Pudyandarini, S.T<br>NIP. 19960111 202203 2 013<br>Penata Layanan Operasional<br>pada Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Pemukiman<br>Kabupaten Sukoharjo          | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 8.  | Ihsan Fausi, ST, MM<br>NIP. 19810831 201001 1 018<br>Pengawas Lingkungan Hidup<br>Ahli Muda pada Dinas<br>Lingkungan Hidup kabupaten<br>Sukoharjo                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 9.  | Agus Setiawan, S.T<br>NIP. 19890820 202203 1 003<br>Penelaah Teknis Kebijakan<br>pada Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Ulul Ilmi, A.Md<br>NIP. 19881213 202012 1 009<br>Pengelola Layanan<br>Operasional pada Dinas<br>Lingkungan Hidup kabupaten<br>Sukoharjo                                | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KEGIATAN/PEKERJAAN                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                        | 3                      | 4                                           |
| 11. | Masruriyah, A.Md<br>NIP. 19960709 202203 2 018<br>Pengelola Layanan<br>Operasional pada Dinas<br>Lingkungan Hidup kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SUYAMTO